

## PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN

Noverdi Puja Saputra dan Marfuatul Latifah

1

### Abstrak

*Kasus PS Store terkait dengan tindak pidana kepabeanan merupakan contoh betapa tindak pidana kepabeanan harus ditanggulangi secara menyeluruh karena tindak pidana kepabeanan berdampak pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, seperti kerugian negara dan tidak tercapainya perlindungan masyarakat. Dari tahun ke tahun kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana kepabeanan selalu meningkat. Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Artikel ini mengkaji tentang upaya penanggulangan tindak pidana kepabeanan oleh pemerintah. Penanggulangan tindak pidana kepabeanan dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan fungsi patroli dan pengamatan, sedangkan tindakan represif dilakukan dengan penangkapan dan penyitaan. Penanggulangan juga harus mencakup penyelamatan penerimaan keuangan negara agar dapat meminimalisasi kerugian negara. Lebih lanjut DPR dapat melakukan pengawasan terhadap penanggulangan tindak pidana kepabeanan, baik dari segi represif, preventif, maupun pengembalian kerugian negara.*

### Pendahuluan

Masyarakat Indonesia tengah digemparkan dengan kasus dugaan penjualan ponsel ilegal yang dilakukan oleh PS, *youtuber* sekaligus pemilik PS Store. PS diduga bertanggung jawab atas kepemilikan dan peredaran barang ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 103d UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan/ UU Kepabeanan (kompas.com, 30 Juli 2020). Berdasarkan pernyataan Kasi Bimbingan Kepatuhan dan Kehumasan Kantor Wilayah (Kanwil)

Bea-Cukai Jakarta, Ricky M. Hanafie, Bea-Cukai Jakarta telah melakukan penelusuran terhadap kasus ini sejak 2017. Kemudian pada 2019 mereka telah melakukan penyerahan perkara Tahap I ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terkait hasil penyidikan tindak pidana kepabeanan PS Store. Pada tanggal 23 Juli 2020 penyerahan perkara Tahap II telah dilakukan yang mencakup barang bukti dan tersangka (kompas.com, 30 Juli 2020).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Ali Soebroto Oentaryo menyatakan terkait kasus ini, kerugian negara dari hasil penyelundupan HP ilegal



diperkirakan lebih dari Rp2,5 triliun per tahun dari perkiraan lolosnya 10 juta unit HP ilegal (cnbcindonesia.com, 29 Juli 2020). Tidak hanya peredaran HP ilegal, Indonesia menghadapi banyak perkara terkait dengan tindak pidana kepabeanan. Misalnya, penyelundupan komponen motor Harley Davidson dalam pesawat Garuda yang terjadi pada akhir tahun 2019 serta upaya penyelundupan puluhan motor dan mobil mewah melalui pelabuhan Tanjung Priok yang berhasil digagalkan pada September-Desember 2019.

Dampak dari tindak pidana kepabeanan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat selaku konsumen, sebab barang yang diedarkan adalah tidak sah serta tidak terjamin kualitas dan pelayanan purnajualnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kepabeanan.

### **Tindak Pidana Kepabeanan**

Tindakan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan norma disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar (Moeljatno, 1987:54). Sedangkan pengertian kepabeanan berdasarkan UU Kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan keluar. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kepabeanan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum berdasarkan UU Kepabeanan yang menyangkut lalu

lintas keluar masuk barang pada daerah pabean.

Tindak Pidana Kepabeanan bermacam-macam jenisnya, mulai dari ekspor-impor barang tanpa izin, penghilangan maupun pengurangan volume barang, pemberitahuan jenis atau jumlah barang yang salah, dan lain-lain. Pengaturan mengenai tindak pidana kepabeanan ini diatur dalam Pasal 102-109 UU Kepabeanan yang dinilai cukup baik karena sudah mencantumkan setiap jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan dan sanksi pidana, baik pidana badan maupun pidana denda. Namun, hingga saat ini tindak pidana kepabeanan masih kerap terjadi.

Penyebab praktik ini masih berlangsung antara lain karena masih terdapat oknum penegak hukum yang melakukan perbuatan curang dengan pelaku tindak pidana kepabeanan. Sebagai contoh baru-baru ini 3 orang pejabat Dirjen Bea dan Cukai Batam telah menjadi tersangka terkait kasus dugaan impor tekstil (cnbcindonesia.com, 29 Juli 2020). Selanjutnya faktor sarana dan prasarana dari aparat penegak hukum yang masih kurang. Akibat dari luasnya wilayah Indonesia ini tentu membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dilakukan untuk dapat membantu dan mempermudah penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, baik di daerah perbatasan maupun daerah lain yang diduga terdapat tindak pidana kepabeanan.

Faktor lain adalah karena masyarakat itu sendiri. Selain karena motif ekonomi, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang memahami kepabeanan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya

tindak pidana maupun pelanggaran kepatuhan yang terjadi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat oleh pemerintah menjadi salah satu faktor yang melatarbelakanginya, sehingga masyarakat masih ada yang menjadi korban tindak pidana kepatuhan atau bahkan menjadi pelaku.

Faktor terakhir adalah budaya. Faktor budaya masih sangat berpengaruh karena paradigma dan pola pikir masyarakat Indonesia saat ini adalah ingin mendapatkan barang bagus namun dengan harga yang murah. Akibatnya, masyarakat menjadi tidak peduli terhadap aturan hukum kepatuhan. Padahal budaya seperti ini secara tidak langsung merugikan negara dari sektor pendapatan. Budaya dan paradigma seperti ini harus dihilangkan sehingga tindak pidana kepatuhan dapat dikurangi, bahkan dihentikan.

### Penanggulangan Tindak Pidana Kepatuhan di Indonesia

Berdasarkan UU Kepatuhan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Bea dan Cukai yang berhak dalam melakukan penyidikan dan penindakan dalam hal tindak pidana kepatuhan. Berikut data penindakan yang telah dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai selama 4 tahun terakhir.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015-2017 jumlah penindakan terus meningkat, dari 10.009 kasus pada tahun 2015 dan 14.890 kasus pada 2016, menjadi 24.337 kasus pada 2017. Demikian pula dengan nilai tangkapan. Masing-masing Rp3,7 triliun pada 2015 dan Rp3,9 triliun pada 2016, dan melonjak menjadi Rp7 triliun pada 2017. Namun pada tahun 2018 jumlah penindakan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 18.204 dengan nilai tangkapan sebesar Rp11,76 triliun. Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan dari jumlah penindakan yang dilakukan, yakni sebanyak 21.062 kasus dan penurunan nilai tangkapan sebesar Rp5,69 triliun. Jika dilihat tren penindakan dan nilai tangkapan dari tindak pidana kepatuhan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga diperlukan suatu upaya penanggulangan kejahatan yang baik.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) jalur, yaitu jalur *penal* (hukum pidana) dan jalur *non-penal* (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur *penal* menitikberatkan pada sifat represif (penindakan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non-penal* lebih menitikberatkan

**Tabel 1. Data Penindakan Dirjen Bea Cukai Tahun 2015-2019**

No	Tahun	Jumlah Penindakan	Nilai Tangkapan
1	2015	10.009 kasus	3,7 triliun
2	2016	14.890 kasus	3,9 triliun
3	2017	24.337 kasus	7,0 triliun
4	2018	18.204 kasus	11,76 triliun
5	2019	21.062 kasus	5,69 triliun

Sumber: [beacukai.go.id](http://beacukai.go.id), diakses 31 Juli 2020.

pada sifat preventif atau pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi (Barda Nawawi Arief, 2001:149).

Upaya penanggulangan tindak pidana kepabeanan yang dilaksanakan oleh Dirjen Bea Cukai telah mencerminkan kedua jalur penanggulangan yang disebutkan di atas, yaitu jalur penal yang bersifat represif dan non-penal yang bersifat preventif. Tindakan preventif ini berupa pelaksanaan pengamatan dan patroli oleh intelijen dari Dirjen Bea Cukai untuk mencari tahu tentang kebenaran informasi mengenai tindak pidana kepabeanan secara diam-diam. Seperti halnya dalam kasus PS, pengamatan terlebih dahulu dilakukan oleh petugas, baik melalui media sosial maupun mendatangi toko. Pengamatan dilakukan apabila ada laporan masyarakat ataupun atas inisiatif sendiri karena diduga barang yang diperjualbelikan ilegal. Tindakan selanjutnya adalah patroli yang merupakan upaya efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana kepabeanan. Patroli biasanya dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai ataupun gabungan dengan instansi lain seperti polisi, Angkatan Laut, maupun Bakamla pada wilayah-wilayah perbatasan, terutama di laut. Hal ini dilakukan supaya apabila terdapat hal-hal yang mencurigakan dapat langsung ditindak.

Selanjutnya penanggulangan tindak pidana kepabeanan dilakukan dengan tindakan represif berupa penangkapan dan penyitaan. Tindakan penangkapan dilakukan oleh petugas Dirjen Bea Cukai terjadi apabila terdapat cukup bukti. Penangkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan

ataupun penuntutan, serta peradilan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang.

Adapun tindakan penyitaan dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau menyimpan aset untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, maupun peradilan nantinya. Penyitaan aset inilah yang dijadikan alat bukti dalam kasus tindak pidana kepabeanan. Apabila pelaku tertangkap tangan dalam hal tindak pidana kepabeanan maka penyidik Bea dan Cukai dapat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan melakukan penangkapan dan penyitaan. Upaya penyitaan merupakan suatu hal yang penting karena penyitaan merupakan tindakan penyelamatan keuangan negara. Penyitaan merupakan suatu tindakan antisipasi dari aparat penegak hukum dan dinilai dapat meminimalisasi kerugian negara. Penyitaan tersebut berupa aset-aset yang dimiliki oleh tersangka tindak pidana kepabeanan. Penyitaan ini dapat dilakukan oleh PPNS Dirjen Bea Cukai pada saat penyidikan tahap awal. Sebagai contoh dalam kasus PS yang telah disebutkan sebelumnya, PPNS Dirjen Bea dan Cukai telah menyita 190 buah HP bekas berbagai merk yang diduga ilegal, serta uang tunai sebesar Rp61.300.000 yang akan dijadikan bukti. Selain itu terdapat aset-aset milik PS berupa rumah senilai Rp1,15 miliar, uang tunai senilai Rp500 juta, dan rekening bank senilai Rp50 juta (nasional.kontan.co.id, 28 Juli 2020).

Tindakan yang telah dilakukan oleh PPNS Dirjen Bea dan Cukai sudah sangat tepat. Hal ini dilakukan agar aset-aset yang dimiliki tersangka tindak pidana kepabeanan tidak hilang atau habis

digunakan oleh pelaku seperti banyak kasus tindak pidana lainnya. Aset-aset tersebut nantinya akan diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara apabila telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal tersebut, DPR dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap tindak pidana kepabeanan melalui rapat kerja dengan instansi terkait guna menekankan pengawasan berjenjang bagi PPNS Dirjen Bea dan Cukai hingga ke pelosok daerah untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana kepabeanan. Selain itu, DPR juga dapat meminta aparat penegak hukum untuk meningkatkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kepabeanan, karena tindak pidana kepabeanan sangat berkaitan dengan kedaulatan wilayah NKRI.

### **Penutup**

Kerugian negara dari tindak pidana kepabeanan dapat dikatakan cukup besar dan sangat merugikan negara. Upaya penanggulangan tindak pidana kepabeanan di Indonesia dapat dilakukan dengan menempuh jalur preventif dan represif. Aturan hukum yang baik tentu tidak akan dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila oknum aparatnya masih belum menjalankan fungsinya dengan baik. Sarana dan prasarana dari penegak hukum dalam menjalankan tugas harus ditingkatkan. Selain itu kurangnya sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat akan berdampak terus terjadinya tindak pidana kepabeanan.

Untuk itu DPR yang memiliki fungsi pengawasan dapat meminta agar Kementerian Keuangan

melakukan pengawasan berjenjang di Dirjen Bea Cukai hingga ke pelosok daerah untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana kepabeanan. DPR melalui rapat kerja dapat mendorong instansi terkait untuk dapat terus bersinergi dengan Dirjen Bea Cukai dan meningkatkan kinerjanya dalam penanggulangan tindak pidana kepabeanan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Marfuatul Latifah yang telah memberikan bimbingan dan masukan terhadap tulisan ini.

### **Referensi**

- Arief, Barda Nawawi. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- "Bea Cukai Lagi Disorot, Selain HP Ilegal ada Kasus Tekstil", 29 Juli 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200729164846-4-176316/bea-cukai-lagi-disorot-selain-hp-ilegal-ada-kasus-tekstil>, diakses 1 Agustus 2020.
- "Bea Cukai Melakukan Penyitaan 190 Handphone Sejak Tahun 2017", 28 Juli 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/bea-cukai-melakukan-penyitaan-190-handphone-ps-store-sejak-2017>, diakses 1 Agustus 2020.
- "Kasus PS Store Sudah Sejak 2017, Kenapa Pemilik Baru Dicidaduk Sekarang?", 30 Juli 2020, <https://tekno.kompas.com/read/2020/07/30/12580057/kasus-ps-store-sudah-sejak-2017-kenapa-pemilik-baru-dicidaduk-sekarang?page=all> diakses 31 Juli 2020.

Moeljatno. (1987). *Azas-azas Hukum Pidana*. Bina Aksara: Jakarta.

“RI Kebobolan 10 Juta HP Ilegal, Bea Cukai ‘Masuk Angin?“, 29 Juli 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200729153223-4-176289/ri-kebobolan-10-juta-hp-ilegal-bea-cukai-masuk-angin>, diakses 31 juli 2020.

“Statistik DJBC“, <https://www.beacukai.go.id/statistik.html>, diakses 31 Juli 2020.



Noverdi Puja Saputra  
[noverdi.saputra@dpr.go.id](mailto:noverdi.saputra@dpr.go.id)



Marfuatul Latifah  
[marfu.latifa@dpr.go.id](mailto:marfu.latifa@dpr.go.id)

---

Noverdi Puja Saputra, S.H., M.H, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2013 dengan program kekhususan Pidana dan S2 Program Studi Magister Hukum di Universitas Lampung pada tahun 2015 dengan program kekhususan Pidana Ekonomi. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Pertama dengan Kepakaran Hukum Pidana pada Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Marfuatul Latifah, S.H.I., L.LM., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda pada Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Pengaturan Jalur Khusus dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (2014); “Urgensi Pembentukan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana” (2015); “Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penyidikan Pidana Anak” (2015).

---

**Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.